

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Musibah konser musik Sheila On7 tidak dapat dikategorikan sebagai *overmacht*, hal ini dikarenakan musibah tersebut terjadi akibat adanya penyalahgunaan dengan menjual tiket konser melebihi kapasitas tempat konser. Seandainya Penyelenggara konser menjual tiket sesuai kapasitas tempat konser, maka musibah yang terjadi dapat akan dapat dicegah.
- b. Konsumen konser musik yang dirugikan oleh penyelenggara konser dapat menggugat ganti kerugian. Dasar gugatan yang lebih tepat diajukan oleh penonton konser adalah gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Sebab hak dan kewajiban antara penyelenggara dengan penonton konser tidak diatur secara jelas dalam perjanjian.

2. Saran

- a. Mengingat musibah sejenis konser musik Sheila On7 sering terjadi, maka hendaknya penyelenggara konser musik lebih memperhatikan lagi keselamatan penonton dengan menyediakan unit kesehatan yang lebih memadai dan tidak menjual tiket konser melebihi kapasitas tempat penyelenggaraan konser musik.